

PENGURANGAN PEMAKAIAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI BAGI GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM *BRING YOUR TUMBLER GOES TO SCHOOL*

K.A. Sudiarawan¹, P.A.H. Martana², T.I.D.W.P. Dewi³, P.D.Y Utami⁴, I.K.W. Dwipayana⁵, dan I.K.W.Putra⁶

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah plastik memberi dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan mendasari pengabdian ini dilakukan dengan tujuan agar “Gerakan *Bring Your Tumbler Goes to School*” dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang beredar dimasyarakat. Hasil dari pengabdian yang dengan metode riset pendahuluan, pemberian sosialisasi, penyediaan sarana pendukung terbukti memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari pada siswa siswi SMP N 4 Marga. Atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ditarik kesimpulan bahwa pengabdian melalui gerakan *Bring Your Tumbler Goes to School* telah sesuai dengan tujuan program yakni sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan dan pengurangan pemakaian sampah plastik serta memperkuat karakter dan kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan dengan penggunaan media pengganti pemakaian botol sekali pakai. Keberartian dari pengabdian ini adalah membangun karakter generasi muda terhadap pentingnya mencintai lingkungan demi kehidupan bersama yang layak.

Kata kunci: Lingkungan, Sampah Plastik, Air Kemasan, Tumbler.

ABSTRACT

The problem of managing plastic waste that has a significant impact on environmental quality makes this dedication carried out with the aim that the "Bring Your Tumbler Goes to School Movement" can be carried out in order to reduce plastic waste circulating in the community. The results of this dedication that using preliminary research methods, providing socialization and support facilities has proven to have a significant impact in daily life for students of SMP N 4 Marga. This dedication activity has concluded that the “Bring Your Tumbler Goes to School” is following the program’s objectives such as a form of implementation related to the management and reduction of plastic waste as well as strengthening the character and awareness of the younger generation to love the environment by using tumbler instead of using disposable bottles. The meaning of this dedication is to build the character of the younger generation on the importance of loving the environments for our better life.

Keywords: Environment, Plastic Waste, Bottled Water

¹ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, agus_sudiarawan@unud.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, hariesta8@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, diah_widyantari@unud.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, deviyustisia@unud.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, wira.dwipayana1999@gmail.com

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, widyantaraputra99@gmail.com

Submitted: 10 September 2021

Revised: 15 Februari 2022

Accepted: 25 Februari 2022

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur pada konstitusi Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan lingkungan yang dihadapi ini adalah permasalahan yang bersifat global dan bukan hanya lokal/translokal. (Laurensius Arliman S, 2018) Persoalan terkait lingkungan yang masih menjadi problematika baik di daerah perkotaan maupun hingga pada sekup pedesaan adalah terkait dengan pengelolaan sampah. (Prawira, 2017) Untuk mengatasi problem terkait pengelolaan sampah, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Dimana pada Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah pada intinya mendefinisikan pengelolaan sampah dimaksudkan sebagai “kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengelolaan Sampah yang dimaksud sampah “adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah tersebut sebagian besar dihasilkan dari aktivitas manusia tetapi tidak termasuk sampah biologis manusia (*human waste*). (Susanti & Ardhana, 2013) Kemampuan pemerintah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya. Data menunjukkan bahwa saat ini bahwa dari negara-negara di dunia, salah satu penghasil sampah plastik terbanyak adalah Indonesia yang berada pada posisi nomor dua di dunia. (Mongabay, 2019) Ironisnya salah satu sifat plastik adalah sulit terdegradasi atau bisa saja tidak sama sekali. (Fuad, 2020)

Di Indonesia sendiri konsumsi terhadap produk air kemasan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sendiri produk konsumsi air kemasan telah mencapai angka 20,3 milyar liter. (Krisnawati, 2016) Hal tersebut tentu berkorelasi dengan banyaknya jumlah botol/kemasan plastik yang diperlukan untuk produksi produk terkait. Kritik terhadap pemerintah terkait penggunaan botol plastik kemasan di Indonesia muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ecoton, Prigi Arisandi yang dengan tegas mengkritik pemerintah untuk segera memberikan larangan terhadap penggunaan kemasan plastik air minum kemasan sekali pakai karena juga berbahaya bagi kesehatan. (Riski, 2012)

Salah satu cara untuk mengurangi sampah dari penggunaan botol air minum kemasan sekali pakai adalah dengan melakukan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip batasi sampah (*reduce*), guna ulang sampah (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*) yang dikenal dengan akronim 3R. Konsep 3R tersebut secara khusus diatur salah satunya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Permen LH 13/2012), dimana 3R tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah “segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru”. Atas dasar tersebut, oleh maka penting kemudian untuk melahirkan gerakan kreatif baru guna mengurangi botol plastik sekali pakai. Gagasan untuk mengganti konsumsi air kemasan dalam botol plastik sekali pakai dengan penggunaan wadah (tumbler) menjadi gagasan sederhana yang akan berpengaruh besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan kita. Gerakan “***Bring Your Tumbler Goes to School***” sendiri merupakan gerakan sederhana yang berupaya dalam memaksimalkan pemanfaatan *tumbler* guna lingkungan yang baik bagi kehidupan dari segi kemanfaatan serta trend yang unik. Program *bring your tumbler goes to school* merupakan program yang menasar anak-anak sekolah yang ditujukan untuk membentuk karakter bebas sampah plastik (botol plastik sekali pakai) pada generasi masa depan bangsa. Penyebaran pola hidup baru diharapkan akan dapat memperkuat karakter anak-anak untuk ikut serta menjaga lingkungan dimulai dari kecil dan dimulai dari diri sendiri. Anak-anak juga diajak

untuk menyebarkan pola hidup baru ini ke lingkungan terdekat mereka mulai dari sekup keluarga, teman hingga kerabat mereka.

Pengabdian masyarakat untuk memperkuat pemahaman anak-anak untuk mengurangi penggunaan botol plastik yang tidak ramah lingkungan dengan program *bring your tumbler* telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan bekerja sama dengan Komunitas Bring Your Tumbler yang berlokasi di SMP N 4 Marga Kabupaten Tabanan. Adapun dasar pertimbangan tim pengabdian memilih SMP N 4 Marga sebagai lokasi pengabdian ialah karena SMP N 4 Marga terletak di wilayah Desa Cau Belayu yang merupakan salah satu desa yang dipersiapkan sebagai desa wisata. Selain pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, permasalahan kebersihan dan pengelolaan sampah tentu menjadi isu penting yang harus ditangani oleh desa Cau Belayu dalam mempersiapkan seluruh aspek desa sehingga mampu menjadi salah satu desa tujuan wisata yang representatif dan bersih. Sehingga program *bring your tumbler* yang menasar generasi muda setempat (siswa-siswi SMP N 4 Marga) menjadi program percontohan yang menarik yang ditujukan secara spesifik untuk mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai untuk menjaga lingkungan desa dari sampah (khususnya botol plastik sekali pakai).

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini membagi menjadi 4 metode pelaksanaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini, yakni berupa:

1. Riset Pendahuluan
Riset pendahuluan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang disusun untuk mengukur tingkat pemahaman awal sasaran sosialisasi sehingga dapat menyesuaikan materi yang akan diberikan pada saat sosialisasi. Kuisisioner ini digunakan untuk menentukan ruang lingkup dan strategi dari penyampaian sosialisasi
2. Pemberian Sosialisasi
Dilakukan dengan menggunakan metode penyampaian materi yang dikemas secara santai dengan target penyampaian materi yang jelas disesuaikan dengan target mendengar. Hal ini dibarengi dengan penyampaian dan penempelan poster kepada pihak sekolah.
3. Penyediaan sarana pendukung
Hal ini dilakukan dengan pembagian tumbler, poster dan tas sebagai sarana pengganti botol plastik sekali pakai dan tas plastik. Hal ini bertujuan untuk menunjang fasilitas guna menjalankan program *bring your tumbler goes to school* agar berjalan secara berkelanjutan sehingga pengurangan pemakaian botol plastik dapat menghasilkan kualitas lingkungan yang baik.
4. Monitoring Evaluasi
Dilakukan dengan melakukan penilaian secara berkala terhadap subyek di lokasi pengabdian sehingga dapat diukur keberhasilan suatu program di lokasi pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil riset pendahuluan tim pengabdian di lingkungan sekolah yang dipilih sebagai lokasi pengabdian ditemukan beberapa kondisi yang membuat pengabdian menarik untuk dilaksanakan yaitu meliputi:

- 1) Sekolah berlokasi pada desa dengan potensi tinggi untuk dijadikan desa wisata baru di Kabupaten Tabanan;
- 2) Lingkungan sekolah belum memiliki pola pengelolaan khusus terhadap sampah plastik sekali pakai;

Pengurangan Pemakaian Sampah Plastik Sekali Pakai Bagi Generasi Muda Melalui Program Bring Your Tumbler Goes To School

- 3) Sekolah berkeinginan menerapkan program pendukung terkait pengelolaan sampah (khususnya pengurangan pemakaian sampah plastik/botol plastik sekali pakai) namun masih terkendala dengan kerjasama (mitra) dan pembiayaan;
- 4) Kondisi siswa-siswi yang masih minim menggunakan tumbler maupun tas pengganti kantong plastik dalam keseharian;

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kemudian menunjukkan bahwa pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai pada Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 masih belum banyak diketahui oleh masyarakat termasuk pada lingkungan sekolah.

Pengurangan pemakaian botol/sampah plastik sekali pakai yang saat ini menjadi permasalahan lingkungan dalam skala nasional di Indonesia, dapat dilakukan dengan gerakan kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat terkait. Pada institusi pendidikan, khususnya pendidikan Hukum penanganan atas isu-isu teraktual dimasyarakat juga dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan terhadap model pembelajaran. Salah satunya ialah dengan memaksimalkan model *street law clinic* (penyuluhan hukum) di Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk ikut berpartisipasi dan menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait dengan isu lingkungan khususnya berkaitan dengan pengurangan pemakaian botol (sampah) plastik sekali pakai.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dipilih dalam pelaksanaan metode pembelajaran berbasis pendidikan klinis di Fakultas Hukum. Metode ini sangat menarik untuk dikembangkan sehingga mampu memberi kemanfaatan luas bagi masyarakat. Model penyuluhan hukum melalui berbagai gerakan kreatif ini selain dapat mengasah keterampilan dalam menerapkan hukum, juga berfungsi sebagai media pengabdian bagi civitas akademika untuk ikut turun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat.

Terdapat satu kesatuan sistem hukum yang harus diperhatikan dalam pengembangan hukum yakni kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. (Randang, 2009) Bentuk pengembangan hukum ialah dengan berbagai pembaruan metode yang dapat digunakan untuk menyebarkan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Penyuluhan atau yang dikenal dengan *street law* adalah salah satu bentuk pengembangan dan penyebarluasan hukum yang menarik untuk dilaksanakan dengan langkah kolaboratif. dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, faktor utama yang diperhatikan adalah kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum tertib hukum. (Ernis, 2018) Sebagaimana menurut Friedman yang mengatakan bahwa budaya hukum mencakup nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. (AS et al., 2020)

Potensi pengurangan pemakaian botol (sampah) plastik dilingkungan sekolah sangat mungkin untuk dilakukan secara kolaboratif dengan pelaksanaan gerakan *bring your tumbler goes to school* (yang merupakan bagian dari pengembangan metode pembelajaran) secara konsisten melalui pendampingan dan evaluasi secara berkala. Gerakan *bring your tumbler goes to school* dirancang dengan pola kolaboratif yang melibatkan unsur pengabdian, mitra pengabdian (komunitas/organisasi yang memiliki konsen atas isu terkait) dan terpenting adalah adanya dukungan dari pihak sekolah. Dukungan dari pihak sekolah menjadi hal yang berarti untuk memulai kebiasaan baru dilingkungan sekolah dengan semangat yang sama yaitu untuk lingkungan yang lebih baik dimasa depan.

Konsep gerakan *bring your tumbler goes to school* adalah sebagaimana telah disampaikan diatas adalah menitikberatkan pada semangat kolaborasi antar elemen untuk bersama-sama membangun pemahaman yang sama akan permasalahan sampah plastik yang sedang dialami dunia, Indonesia dan termasuk provinsi Bali yang harus segera diatasi. Gerakan ini telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan meliputi:

1. Perencanaan Konsep Kegiatan dan Penentuan Lokasi Pengabdian;

2. Penyusunan Kesepakatan Kerjasama pelaksanaan Kegiatan bersama Mitra Pengabdian;
3. Penjelasan Konsep dan Teknis Kegiatan pada Pengabdian dari Unsur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana;
4. Kegiatan Penyusun Kuisioner, Poster dan Slide Power Point Point bersama Tim Pengabdian sesuai isu yang telah ditentukan;
5. Melakukan riset (pendahuluan) untuk mengetahui tingkat pengetahuan sasaran pelaksanaan pengabdian;
6. Melaksanakan Sosialisasi pada Sekolah yang ditentukan dengan media Poster dan Presentasi online;
7. Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian, proses evaluasi ini dilakukan secara bertahap mengingat kegiatan tatap muka di SMP N 4 Marga masih sangat terbatas dilakukan karena akibat dari pandemi covid-19 yang masih fluktuatif.
8. Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis Pendidikan Klinis khususnya terkait Pengembangan Model Penyuluhan Hukum. Rekomendasi terkait model pembelajaran ideal dalam bentuk sosialisasi hukum (*street law clinic*) telah diserahkan kepada Unit Klinik hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai bahan dalam pengembangan metode pembelajaran Klinik Hukum khususnya dalam bentuk Sosialisasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana dimasa depan.

Kuesioner disusun dan dilaksanakan dengan sasaran responden siswa-siswi lingkungan sekolah SMP N 4 Marga yang dilakukan secara online melalui google form. Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner adalah mengenai pemahaman dasar siswa-siswi berkaitan dengan sumber sampah, pengelolaan sampah, peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, pengelolaan sampah berbasis 3R dan 5R, dan pemanfaatan botol minum (*tumbler*) dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari kuesioner tersebut dapat diakses melalui link: <http://bit.do/ProjectTumblerSMPN4Marga>. Kuesioner tersebut dijadikan sebagai dasar dari batasan penyampaian materi yang dilakukan secara online dengan judul Project Bring Your Tumbler Goes to School SMP N 4 Marga Desa Cau Belayu Tabanan Bali.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemasangan Poster



Gambar 3.2. Penyuluhan dan Sosialisasi Secara Onlineisiasi Secara Online



Gambar 3.3. Contoh Poster Program *Bring Your Tumbler Goes to School*

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi pengurangan pemakaian botol (sampah) plastik dilingkungan sekolah sangat mungkin untuk dilakukan secara kolaboratif dengan pelaksanaan gerakan *bring your tumbler goes to school*. Konsep gerakan *bring your tumbler goes to school* menitikberatkan pada semangat kolaborasi antar elemen untuk bersama-sama membangun pemahaman yang sama melalui suatu gerakan yang terdiri dari tahapan pra pengabdian, pelaksanaan pengabdian dan evaluasi pasca pelaksanaan pengabdian. Untuk memperkuat kemanfaatan pengabdian ini, baik bagi pihak sekolah, pengabdian dan mitra terkait sangat diperlukan konsistensi dan komitmen bersama untuk menjaga kolaborasi pelaksanaan program, khususnya dengan melakukan kegiatan sosialisasi langsung jika kondisi pandemi semakin membaik dan melaksanakan bersama evaluasi dan pendampingan langsung atas pelaksanaan program dilapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini secara khusus kepada Rektor Universitas Udayana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kepala Sekolah, Guru dan siswa-siswi SMP N 4 Marga, sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fuad, M. B. (2020). Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 97–125. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.90>
- Krisnawati, D. (2016). Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Amdk Merek Aqua

- (Studi Pada Masyarakat Di Kota Bandung). *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.35137/jmbk.v4i1.30>
- Laurensius Arliman S. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>
- Mongabay. (2019). *Benarkah Produksi Sampah Plastik Indonesia Terbanyak Kedua di Indonesia*. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/benarkah-produksi-sampah-plastik-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia/>
- Prawira, C. Y. (2017). Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: Se. 8/Pslb3/Ps/Plb. 0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hima Han*, 4(1), 5.
- Randang, F. (2009). Membangun hukum nasional yang demokratis dan cerdas hukum. *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(5), 1–11.
- Riski, P. (2012). *Aktivis Lingkungan Surabaya Serukan Batasi Pemakaian Kantong dan Botol Plastik*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-surabaya-serukan-batasi-penggunaan-kantong-plastik-dan-botol-air-minum-kemasan-138584189/104335.html>
- Susanti, P. D., & Ardhana, A. (2013). Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Prinsip 7R Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Universitas Lambung Mangkurat Perss, Februari*, 114–121.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah
- Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai